

PENERAPAN PENYELESAIAN WANPRESTASI DENGAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA KOPERASI SERBA USAHA SWARTA DHARMA*

Oleh:

Putu Gede Prasetya Teja Kumara**

Marwanto***

Suatra Putrawan****

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul Penerapan Penyelesaian Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Pada Koperasi Serba Usaha Swarta Dharma. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa penyelesaian masalah wanprestasi dengan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit pada Koperasi Serba Usaha Swarta Dharma dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penyelesaian masalah wanprestasi dengan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit pada Koperasi Serba Usaha Swarta Dharma. Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Penyelesaian masalah wanprestasi dengan jaminan fidusia pada Koperasi Serba Usaha Swarta Dharma diselesaikan secara kekeluargaan dan koperasi membantu mencari solusi masalah-masalah yang dihadapi oleh dibtur. Faktor-faktor yang menghambat penyelesaian masalah ada tiga faktor yaitu benda jaminan berpindah tangan, pindah domisili dan tidak beritkad baik.

Kata Kunci: Wanprestasi, Jaminan Fidusia, Perjanjian Kredit, Koperasi

* Makalah ilmiah ini berasal dari ringkasan skripsi dengan judul “Penerapan Penyelesaian Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Pada Koperasi Di Koperas Serba Usaha Swarta Dharma”.

** Penulis pertama adalah Putu Gede Prasetya Teja Kumara Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayan, Korepondensi: prasetyatejaa@gmail.com

*** Penulis kedua adalah Marwanto, Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

**** Penulis Ketiga adalah Suatra Putrawan, Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

ABSTRACT

The title of this paper is Implementation of Default Settlement With Fiduciary Guarantee In Credit Agreement On Multipurpose Business at Swarta Dharma cooperative. This paper aims to analyze the settlement of Breach of Contract issues with fiduciary assurance in credit agreements on Multipurpose Business Dharma cooperative and the factors that become obstacles in solving the problem of default with fiduciary guarantee in credit agreement on Multipurpose Business Cooperative Dharma. The method used is empirical research method. The settlement of Breach of Contract problem with fiduciary assurance at Swarta Dharma cooperative is resolved kinshipally and the cooperative helps to find the solution of problem faced by vender. Factors that hamper problem solving are three factors: handover, change of domicile, and bad character.

Keywords: Breach of Contract, Fiduciary Transfer of Ownership, Credit Contract, Cooperative.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengusaha memulai usahanya memerlukan modal yang tidak sedikit, terkadang juga pengusaha tersebut tidak memiliki cukup modal. karena itu pengusaha melakukan pinjaman kredit dari bank atau lembaga keuangan bukan bank yaitu Koperasi untuk memulai usahanya. Dalam hal ini melibatkan pemberi pinjaman (Kreditur) dan menyediakan bagi penerima pinjaman (debitur). Disinilah muncul perjanjian kredit.

Pihak kreditur sebagai pemberi jaminan dalam pemberian kredit tidak hanya menggunakan perjanjian kredit untuk mengikat debitur, sebagaimana yang telah dibuat oleh debitur dan kreditur. Untuk memberikan perlindungan kepada kreditur guna menurunkan resiko yang terjadi dalam perjanjian kredit tersebut, jaminan diwajibkan

diberikan oleh apabila debitur melakukan cidera janji atau debitur tidak memiliki kemampuan melunasi hutangnya pada pihak kreditur.

Jenis Jaminan ada 2 antara lain jaminan *materill* dan *immaterill*, jaminan *materill* adalah jaminan hak-hak kebendaan seperti jaminan benda tidak bergerak maupun bergerak, sedangkan jaminan *immaterill* perorangan¹. Jaminan yang sering digunakan dalam suatu perjanjian kredit adalah jaminan fidusia, Perjanjian dengan jaminan fidusia bersifat *acssoir*, adalah perjanjian jaminan fidusia merupakan yang lahir dan tidak terpisahkan dari perjanjian kredit, hal ini berarti bahwa perjanjian jaminan fidusia tidak mungkin ada tanpa didahului oleh suatu perjanjian lain yang disebut perjanjian pokok.² Koperasi menurut pendapat yang di kemukakan oleh Arifin Chicago, mengemukakan bahwa koperasi ialah ‘suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar menjadi anggota, dengan kerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan anggotanya’³. Karena pada dasarnya, koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki ekonomi tingkat bawah, dimana melalui koperasi mereka sama-sama berkeinginan atau punya tujuan untuk meningkatkan kesejahtraannya.⁴

¹ Badriyah Harun, 2010, *Penyelesaian sengketa Kredit bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h. 26

² Tan H. Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, PT. Alumni, Bandung, h. 2

³ Asyhadie Zaeni, 2005, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 60.

⁴ I Dewa Agung Made Darma Wikantara, 2016, ‘Pelaksanaan Pemberian Kredit Tanpa Agunan Pada Koperasi Serba Usaha Surya Makmur Di Denpasar’, *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 05, Oktober 2016, h. 2, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/issue/view/2158>, Diakses Tanggal 29 Juli 2018 jam 22.34 WITA

Koperasi lembaga keuangan tidak seperti bank yang memiliki himpunan dana yang besar kepada masyarakat, karena koperasi membebaskan jaminan pada perjanjian kreditya, menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, jaminan merupakan sebagai keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan⁵. Koperasi dalam pemberian benda jaminan yang biasanya ialah benda bergerak seperti kendaraan roda dua maupun roda empat berdasarkan kepercayaan antara peminjam dan penerima pinjaman. Jaminan benda yang telah dijaminkan tersebut tetap dalam penguasaan dari debitur dalam menunjang pekerjaannya atas dasar saling percaya dari koperasi kepada anggotanya. Namun dalam perjanjian kredit modal usaha debitur sebagai pemberi jaminan masih sering menimbulkan peristiwa-peristiwa yang merugikan kreditur selaku penerima jaminan seperti wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya sebagai kreditur untuk mebayar hutang.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian masalah wanprestasi dengan jamina fidusia dalam perjanjian kredit pada Koperasi Serba Usaha Swarta Dharma?

⁵ I Gusti Ngurah Putu Putra Mahardika, 2013, 'Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Jaminan Pada Koperasi', Kerta Semaya, Vol. 01, No. 06, Juli 2013, h. 4, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/issue/view/878>, Diakses Tanggal 30 Juli 2018 jam 13.36 WITA

2. Apa faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penyelesaian masalah wanprestasi dengan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit pada Koperasi Serba Usaha Swarta Dharma?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penyelesaian masalah wanprestasi dengan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit pada koperasi dan faktor yang menghambat penyelesaian masalah wanprestasi dengan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit pada koperasi.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penelitian hukum ialah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Penelitian yang dilakukan sehubungan penulisan skripsi ini adalah termasuk jenis penelitian hukum yang bersifat penelitian hukum *emperis*. Penelitian hukum empiris artinya pendekatan masalah yang akan diteliti menggunakan sifat hukum yang pasti maupun sama atas kenyataan yang berkembang dan hidup didalam masyarakat untuk mengetahui adanya kesengajaan antara *da sollen dan das sein*. *Focus* penelitian hukum empiris adalah penerapan implementasi ketentuan normatif pada peristiwa hukum tertentu dan hasilnya.⁷

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Kencana, Jakarta, h. 35.

⁷ Abdulkadir Muhamad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 134.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Penyelesaian Debitur Wanpresatasi Dengan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Pada Koperasi

Penanganan masalah yang ditangani adlah cepat dan murah. Selain penanganan masalah di dunia bisnis diharapkan sekecil mungkin tidak mencedarai hubungan bisnis kedepannya dengan siapaun dia pernah terlibat suatu masalah atau sengketa. Ini tentu susah dicari jika suatu pihak yang bersengketa tidak membawa sengketanya ke pengadilan, dikarenakan cara penanganan masalah melalui pengadilan (litigasi), sudah pasti dengan salah satu pihak bermasalah atau bersengkata akan kalah ⁸

Sampai saat ini di Koperasi Serba Usaha Swarta Dharma saat ini tidak ada sengketa ataupun masalah tentang kredit yang yang di selesaikan dalam pengadilan, masalah masih bisa di selesaikan oleh koperasi serba usaha swarta Dharma. Berdasarkan keterangan Pengelola Koperasi Serba Usaha Swarta Dharma Bpk I Ketut Suteja, SE memberikan keterangannya sebagai berikut bahwa apabila koperasi melihat adanya kredit bermasalah, maka hendaknya atas laporan para pihak, petugas atau bagian kredit segera mebuat rencana penyelesaian dengan membuat tim penanganan kredit bermasalah yang anggotanya dipimpin oleh Ketua atau pengelola dengan melibatkan pejabat atau unit satuan kerja perkreditan. Sebelum mengadakan pelaksanaan penanganan, koperasi atau

⁸Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen Indonesia*, Disertasi, Program Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, h. 155

petugas harus menginventaris kelemahan-kelemahan pada system kredit tersebut per folio.

Hal ini harus dituangkan dalam laporan pembinaan Nasabah, dengan akan mengevaluasi hasil kerja tim yang berpedoman kepada kebijakan perkreditan koperasi secara efektif kemudian mengetahui kelemahan tersebut, apakah kelemahan tersebut pada nasabah atau ada pada koperasi, maka langkah selanjutnya diadakan rapat tim untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Dengan demikian dalam pelaksanaan penanganan kredit bermasalah tersebut ketua atau pengelola melaporkan kepada badan pengawas terhadap hasil-hasil yang dicapai.

Bagi kredit-kredit bermasalah, setelah dilakukan upaya penyelamatan tidak bisa diatasi, maka oleh tim pengadaan kredit akan melakukan laporan kepada ketua atau pengurus koperasi terhadap cara-cara yang telah dilakukan, kemudian oleh ketua atau pengurus akan melaporkannya kepada badan pengawas guna dapat persetujuan di hapus bukukan.

2.2.2 Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Oleh Koperasi Serba Usaha Swarta Dharma

Hasil wawancara kepada admin kredit KSU Swarta Dharma Bpk I Wayan Surita penyelesaian pada kredit bermasalah guna merealisasikan haknya, ada beberapa hambatan yang dialami dalam penyelesaian yaitu:

- a. Benda jaminan berpindah tangan

Dalam penerapan perjanjian kredit harus adanya kepercayaan, dimana hal ini kreditur harus percaya kepada debitur dengan

meberikan kredit, sedangkan debitur percaya kepada kreditur pada saat memberikan jaminan kepada kreditur. Namun dalam pelaksanaannya, kepercayaan tersebut disalah gunakan oleh debitur, karena objek jaminan fidusia karena pada saat di tangan debitur disalah gunakan dengan dijual kepada pihak ketiga.

Tindakan yang dilakukan koperasi Serba Usaha Swarta Dharma dalam menangani masalah pindahnya obyek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur, Koperasi Serba Usaha Swarta Dharma melaksanakan eksekusi jaminan fidusia dengan cara obyek jaminan dijual dibawah tangan. Tetapi masalah tentang berpindahnya objek jaminan fidusia oleh pihak debitur kepada pihak ketiga dengan objek jaminan dijual atau dengan cara sewa menyewa antara kedua belah pihak belum pernah terjadi pada Koperasi Serba Usaha Swarta Dharma.

b. pindah *domisili*

Debitur pindah alamat atau domisili tanpa sepengetahuan pihak kreditur dan sanak saudara tidak mengetahui keberadaan debitur berada. Keadaan ini jelas membuat rugi pihak Koperasi Serba Usaha Swarta Dharma, atas cidera janji yang telah disepakati oleh debitur.

c. Tidak beritikad baik (*bad character*)

Debitur tidak berniat ingin melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hutangnya, sebetulnya debitur mempunyai kesanggupan dalam menyelesaikan kewajibannya, faktor-faktor

menjadi hambatan pada penanganan masalah kredit itu bersumber dari kelalaian debitur, dengan sengaja tidak ingin menyelesaikan kewajibannya yang mengakibatkan adanya kredit macet .

Dan menurut wawancara dari Bpk I Ketut Suteja, SE Pengelola Koperasi Serba Usaha Swarta Dharma dimana dalam pelaksanaannya timbul faktor-faktor penghambat, antara lain :

1. Koperasi Serba Usaha Swarta Dharma tidak mampu mengawasi penguasaan atas benda yang di jadikan jaminan kepada debitur, karena meskipun debitur mempunyai kewajiban menjaga dan memeliharanya, terkadang debitur menggunakan benda jaminannya secara tidak baik menyebabkan penurunan nilai jual benda jaminan.
2. Koperasi serba Usaha Swarta Dharma kesulitan untuk pengawasan secara langsung atas pemakaian kredit yang ditarik. Hal karena banyak debitur yang harus diawasi.
3. Debitur sebagai pemberi fidusia sengaja mempersulit dalam menyerahkan benda yang dijaminkan, ketika benda yang menjadi jaminan tersebut dilakukan penarikan dan penyitaan oleh Koperasi Serba Usaha Swarta Dharma.
4. Debitur menghindar atau bersembunyi pada saat akan dilakukan penarikan dan penyitaan oleh pihak Koperasi Serba Usaha Swarta Dharma

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Bersumber pada pembahasan maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu :

1. upaya yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Swarta Dharma dalam hal penyelesaian masalah wanprestasi dengan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit tidak melalui jalur litigasi melainkan dengan cara kekeluargaan dengan cara mencari faktor apa yang menjadi hambatan keterlambatan pembayaran dan mencari jalan keluar yang terbaik guna menyelesaikan masalah yang dihadapi debitur.
2. faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penyelesaian debitur wanprestasi dengan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit oleh Koperasi Serba Usaha Swarta Dharma antara lain :
 - a. Benda jaminan berpindah tangan
Oleh benda jaminan fidusia karena pada saat di penguasaan debitur dialihkan dengan cara disewakan dan dijual .
 - b. Pindah Domisili
Debitur pindah domisili tanpa sepengetahuan kreditur. Kondisi tersebut jelas pihak Koperasi Serba Usaha Swarta Dharma, atas cedera janji yang telah disepakati oleh debitur.

c. Tidak Beritikad Baik (*Bad Character*)

Debitur sengaja tidak ingin melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hutangnya, sebenarnya debitur mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya.

3.2 Saran

Dari kesimpulan diatas maka adapun saran-saran yang dapat disampaikan yaitu :

1. hendaknya koperasi pada saat kredit diberikan kepada nasabah harus menerapkan unsur 5c, untuk mengetahui watak, kepribadaian dan ekonomi, memeperhatikan unsur-unsur tersebut dapat menghindari adanya masalah kredit.
2. Hendaknya koperasi serba usaha swarta dharma dalam pelaksanaan perjanjian kredit objek jaminan harus didaftarkan di lembaga fidusia, jika debitur cidera janji benda jaminan memiliki kepastian hukum agar objek jaminan yang dijaminkan oleh nasabah dapat dilelang dan sita guna pelunasan kreditnya.

DAFTAR PUSAKA

Buku-buku

Abdulkadir Muhamad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen Indonesia, Disertasi, Program Sarjana Universitas Airlangga*, Surabaya

Badriah Harun, 2010, *Penyelesaian Sengketa kredit bermasalah*, Pustaka Yuristisia, Yogyakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Kencana, Jakarta

Asyhadie Zaeni, 2005, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Tan H. Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, PT. Alumni, Bandung

Jurnal

I Dewa Agung Made Darma Wikantara, 2016, 'Pelaksanaan Pemberian Kredit Tanpa Agunan Pada Koperasi Serba Usaha Surya Makmur Di Denpasar', *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 05, Oktober 2016, h. 2, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/issue/view/2158>, Diakses Tanggal 29 Juli 2018 jam 22.34 WITA

I Gusti Ngurah Putu Putra Mahardika, 2013, 'Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Jaminan Pada Koperasi', *Kerta Semaya*, Vol. 01, No. 06, Juli 2013, h. 4, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/issue/view/878>, Diakses Tanggal 30 Juli 2018 jam 13.36 WITA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
Diterjemahkan oleh Soedharyo Soimin, 2013, Sinar Grafika
Offset, Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.

Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Negara
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
182.

Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3502.